



PUTUSAN

Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Les, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email dian05373@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur #0103# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 November 2024, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 21 November 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 12 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1435 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 347/33/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di bibi Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama selama;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak November tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka kepada penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2024 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat hanya sesekali berkunjung untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak memedulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator, tanggal 10 Desember 2024, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatan Penggugat dan ada penambahan yaitu hak asuh seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), dan Penggugat juga minta agar Tergugat memberikan Nafkah untuk seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.400.000,00 (satu uuta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara daring yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat



dan sepakat tentang tuntutan hak asuh dan nafkah untuk seorang anak tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 347/33/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluargatas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi :

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro.. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat Penggugat;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX , lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka kepada penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekitar 7 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara misan Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX , lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Nopember 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka kepada



penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 10 Desember 2024, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka
kepada penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian
kepada Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama 7 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak
disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat, dan telah uniai
seorang anak laki-laki bernama XXX , lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober
2015 (umur 9 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan
dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka kepada
penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian kepada
Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7
bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara
ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn



perceraianya, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro (P-1), dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat (P-2), sedangkan bukti (P-3), membuktikan bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), laki-laki, dan saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Nopember 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak Terbuka kepada penggugat tentang penghasilannya, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, selain itu keluarga juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 7 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan, sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “ikatan batin” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling



menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin bagi kedua belah pihak, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan permasalahan.

علاج بلع مدقم لاسفاس
حلاصملا);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ فَاُتُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَتَوَسَّلُوا بَيْنَهُمْ

"Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122:

إذا ما وعدت تقييب يضاق لا هم قاطي لا أمم ءادي لا ناكو جوزلا فارتعا وأ ة جوزلا
ة رشلانيزجو امهلائما يضاق لا حلاص لا لقتليب ة قلط اهقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi



Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang Kuasa Asuh Anak (hadlanah) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kart Keluarga, telah terbukti, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun) dan menurut keterangan para saksi, anak tersebut hingga sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat, tumbuh dan berkembang secara baik, fisik dan mentalnya;

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (c), kedudukan seorang pemegang kuasa asuh harus memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa jika pemegang kuasa asuh melalaikan kewajibannya, dapat dicabut haknya, sesuai dengan Pasal 30, Undang-Undang Republik Indonesia,



Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dalam Kitab Al Bajuri, Juz II, halaman 195, disebutkan :

قحاً يهف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف الله تعالى

“Dan jika suami menceraikan istrinya dan suami istri tersebut mempunyai anak, maka istri yang berhak memelihara anak tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXX , lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun), dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya. Jika tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang kuasa asuh/hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang selama dalam pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama XXX , lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 170 :

دلولة قفن بلاً بلع بجيو

“Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya.”

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban tersebut bersifat materi, maka menurut Majelis, dalam memberikan nafkah kepada anaknya akan disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat adalah



Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menambah biaya nafkah anak, 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in supra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun) dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang kuasa asuh memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2015 (umur 9 tahun) setiap bulan minimal Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Paniter Pengganti;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	69.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyumpahan Rp	100.000,00
Redaksi Rp	10.000,00
Meterai Rp	10.000,00
Jumlah Rp	339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Bjn